



 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI</p>	Nomor SOP	SOP-043/17000/2025
	Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021
	Tanggal Revisi	26 Mei 2025
	Tanggal Efektif	2 Juni 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001
	NAMA SOP	Pemeliharaan Perangkat Peladen (Server)
	DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 6. Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.	1. Memiliki kemampuan networking/jaringan dan client-server. 2. Memiliki kemampuan OS.
	KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
	1. Administrasi jaringan dan komputer 2. Pengolahan Data	1. Network Tester 2. Notebook 3. Jaringan 4. VPN 5. Internet 6. Server
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		PJK TIP	PJK TI	Anggota Team TIP	Output	Waktu	
1	Perencanaan				Petunjuk pelaksanaan	1-2 hari	
2	Persiapan bahan pemeliharaan				Bahan penambahan dan atau pemeliharaan	1 jam	
3	Pelaksanaan penambahan perangkat				Perangkat baru terpasang	-	Waktu pelaksanaan tergantung perangkat yang ditambahkan



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

4	Pelaksanaan update/upgrade perangkat	<pre> graph TD 1{1} --> R1[] R1 --> O1([]) R1 --- H1[] H1 --> R2[] R2 --> O1 </pre>	Perangkat terupgrade / terupdate	-	Waktu pelaksanaan bervariasi tergantung perangkat
5	Update/Upgrade Service/Aplikasi	<pre> graph TD R1[] --> R2[] 2{2} --> R3[] R3 --> O2([]) </pre>	Penambahan atau pemeliharaan service/layanan/Aplikasi	-	Waktu pelaksanaan bervariasi tergantung tingkat kesulitan



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli